

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PEKERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN jo UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

**Nugroho Wahyu Aji Santoso; Rizka
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan akan hukum dimana dalam segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus tunduk pada aturan hukum. Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Republik Indonesia harus tunduk dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang. Selain Undang-Undang, Indonesia juga memiliki sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila atau 5 dasar kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Para pekerja di Indonesia memiliki sumber hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana segala ketentuan hak para pekerja sudah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Masih banyak perusahaan yang masih belum melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak para pekerja yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil dari penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pentingnya perusahaan memberikan hak para pekerja yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada para pekerja karena semua pekerja memiliki peran aktif untuk mendapatkan haknya. Apabila terdapat perusahaan yang tidak memberikan hak para pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan, hak para pekerja

Abstract

Indonesia is a country that is based on law where in all life in society, nation and state must obey the rule of law. In these provisions it can be seen that the people of the Republic of Indonesia must comply with the applicable law, namely the Law. In addition to laws, Indonesia also has sources from all sources of law, namely Pancasila or the 5 foundations of national, social and state life. Workers in Indonesia have a source of law, namely Law Number 13 of 2003 in which all provisions on workers' rights are regulated in the Law. There are still many companies that have not carried out their obligations to fulfill workers'

rights based on Law Number 13 of 2003. This research uses a normative research method. The results of this study the authors explain that it is important for companies to provide workers' rights based on Law Number 13 of 2003 on workers because all workers have an active role to get their rights. If there is a company that does not provide workers' rights according to Law Number 13 of 2003, the company will be subject to sanctions according to applicable law.

Keywords: Law No. 13 of 2003, employment, workers' rights

1. PENDAHULUAN

Segala sesuatu dalam rakyat, bangsa, dan negara Indonesia harus dilakukan menurut hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota ialah contoh dari berbagai jenis undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta hierarkinya masing-masing sebagaimana dituangkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹

Nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan yang dapat memberikan pedoman dan pandangan hidup yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh bangsa Indonesia yang dicerminkan oleh setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal adalah kebutuhan minimum untuk kelangsungan hidup manusia. Untuk dapat memperolehnya kita membutuhkan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab X tentang Warga Negara Pasal 27 ayat (2) menyebutkan, "Tiap-Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".² Artinya, setiap individu di Indonesia memiliki hak mencari pekerjaan serta memperoleh penghidupan yang tidak membahayakan dirinya atau orang lain. Oleh karena itu, penduduk melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan

¹ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

sehingga mereka dapat menafkahi dan merawat keluarga mereka. Tak heran pekerjaan apapun dilakukan seperti berdagang atau berjualan baik secara langsung dengan konsumen secara langsung maupun tidak langsung (secara *online*) hal ini berarti tanpa adanya pekerjaan manusia tidak dapat menghasilkan uang. Pemerintah sudah selayaknya hadir untuk dapat membantu warga negaranya yang kelaparan yaitu dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, dan pemerintah sudah seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara.

Namun ternyata dalam memperoleh pekerjaan bukanlah hal mudah, dibutuhkan keahlian yang mumpuni yang tentunya dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu mereka juga harus dapat bersaing dengan orang-orang lainnya untuk menempati posisi di dalam bidang pekerjaan mereka yang sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Jumlah penduduk Indonesia tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvensi No. 102 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tahun 1952 keduanya menetapkan bahwa seluruh pemerintah anggota harus memberikan jaminan perlindungan dasar bagi semua pekerja di negara masing-masing. Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 102 tahun 1952 mendefinisikan jaminan sosial sebagai kesehatan, medis, penyakit, pengangguran, keluarga, kehamilan, kecacatan, dan manfaat ahli waris.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerapkan pengertian negara kesejahteraan (*Welvaart staat* atau *Welfare State*), dimana negara dengan aktif berusaha mensejahterakan masyarakatnya (Negara Kesejahteraan) agar masyarakat bisa hidup selaras dengan harkat serta martabat kemanusiaan. . Indonesia memiliki ketentuan kesejahteraan sosial yang jauh lebih komprehensif termasuk setelah perubahan.

Secara spesifik hampir seluruh perusahaan menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai penentu utama kesejahteraan pekerja untuk menjamin hak mereka atas hal-hal seperti kompensasi yang adil, bebas dari diskriminasi; akses ke pelatihan kerja yang sesuai; penyelesaian tugas dalam

waktu yang wajar; penugasan tugas; penempatan pekerja; perlindungan dari bahaya di tempat kerja; perwakilan serikat pekerja; dan cuti berbayar; hak untuk pekerja beristirahat; hak cuti melahirkan dan cuti haid; hak melakukan mogok kerja; hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya; dan yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan pesangon.³

Namun, banyak bisnis masih belum menepati janji ini, meninggalkan banyak karyawan tanpa perlindungan yang semestinya. Untuk menyampaikan maksud mereka kepada korporasi, banyak karyawan saat ini yang melakukan protes atau mogok kerja. Kerugian produksi akibat pemogokan karyawan atau penutupan perusahaan oleh pengusaha dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, apakah produk yang diproduksi adalah produk yang benar-benar diminati oleh banyak orang. Akibatnya, penting untuk menghentikan perilaku semacam ini agar produksi produk dan layanan tidak melambat.

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Deskriptif Kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang akan memperoleh data deskriptif melalui apa yang telah dijelaskan oleh responden baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Bahan hukum yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, jurnal, buku, dan bahan kepustakaan lainnya. Pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Analisis data yang digunakan oleh penulis ialah Analisis Deduktif. Penulis menganalisis dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang spesifik.

³ Monica Ayu Caesar Isabela, diakses pada 22 September 2022 Pukul 22.10 WIB.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Perusahaan Untuk Memenuhi Hak Para Pekerja Ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala aspek kehidupannya, termasuk tempat kerja, tunduk pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pertumbuhan angkatan kerja memiliki banyak segi dan saling berhubungan. Kesepakatan yang komprehensif diperlukan karena hubungan timbal balik ini tidak hanya menguntungkan karyawan tetapi juga pengusaha, negara, dan masyarakat umum. Istilah "pekerja" menggantikan definisi tradisional "buruh" dalam penelitian ini karena diyakini bahwa "buruh" tidak cukup mewakili hak-hak pekerja. Karena "setiap orang" termasuk dalam definisi "tenaga kerja" dalam UU Ketenagakerjaan, bisnis diberi lebih banyak kelonggaran untuk mengambil keuntungan dari pekerja mereka daripada jika kata "Pekerja" digunakan sebagai gantinya. Bekerja".

Keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls ialah teori keadilan sosial yang mana sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*, bahwa dalam keadilan sosial sebagai *the difference principle* asas kesamaan kesempatan yang adil, yang menunjukkan bahwa mereka yang tidak memiliki kesempatan meraih prospek kemakmuran, pendapat, serta otoritas, harus diberikan perlindungan khusus karena ketidakberuntungannya dalam hal kedudukan sosial dan ekonomi, dan sebaliknya.⁴

John Rawls mengemukakan kembali pandangannya tentang prinsip-prinsip keadilan dengan memanfaatkan konsep-konsep ciptaannya, keadilan substantif dan keadilan prosedural. Persyaratan keadilan substantif adalah kebebasan individu, menekankan keadilan mempertahankan status quo yang umumnya stabil yang didirikan oleh kesepakatan sosial.⁵ Premis sentral keadilan substantif adalah bahwa, menurut Rawls, institusi masyarakat adalah yang pada akhirnya memutuskan bagaimana sumber daya tersebar dan jenis ikatan sosial

⁴ Prahassacitta Vidya, Tahun 2018, Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>, diakses pada 17 Juli 2023 pada pukul 00.05

⁵ *Ibid*, hlm. 7.

apa yang terbentuk. Prinsip utama keadilan, termasuk prinsip persamaan ialah bahwa semua orang sama dan menikmati kebebasan yang universal, fundamental dan kompatibel, dan setiap orang memiliki kebutuhan sosial dan ekonomi yang tidak sama.

Perlu diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bekerja berdasarkan waktu tidak ilegal karena dapat mengambil dua bentuk hukum yang berbeda: baik pengaturan kerja untuk disewa, di mana pemberi kerja mempekerjakan seorang karyawan untuk jangka waktu tertentu, atau kontrak kerja, di mana pemberi kerja mempekerjakan seorang karyawan. sementara karena sifat dan durasi pekerjaan⁶. Setelah menyelesaikan tugas yang ditentukan dalam Perjanjian Tugas Waktu Tetap, pekerja atau buruh akan dianggap sebagai karyawan perusahaan penyedia jasa.

Dalam penjelasan di atas, menurut penulis upaya perusahaan untuk memenuhi hak para pekerja harus di laksanakan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku. Bisnis harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan karyawannya dan memberikan perlindungan tertentu. Perusahaan juga harus menciptakan lingkungan kerja yang memadai sehingga hak para pekerja terpenuhi. Selain itu perusahaan juga harus memiliki kenyamanan di tempat kerja agar para pekerja merasa nyaman ketika bekerja dan perusahaan harus memiliki aturan yang berlaku untuk para pekerja.

Berdasarkan analisis penulis, maka penulis memberikan perbandingan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa substansi yang mengubah dan/atau menghapus substansi yang terdapat pada UU Ketenagakerjaan. Diantaranya, ialah mengenai Upah Minimum, pesangon, pemutusan hubungan kerja, alih daya (Outsourcing), cuti kerja, waktu istirahat, durasi kerja, tenaga kerja asing (TKA), jaminan sosial, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

⁶ Tambun Dasdo Juliandy, Tahun 2012, Status Hubungan Kerja Tanpa Pekerjaan Janji Tertulis, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-hubungan-kerja-tanpa-perjanjian-kerja-tertulis-lt501a22cbaec25/#!>, diakses pada 17 Juli 2023 pada pukul 00.45

3.2 Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam

Islam telah memuji setiap orang di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kemegahan yang diberikan Islam kepada manusia merupakan unsur intrinsik dari kemuliaan yang diberikan Islam kepada semua bentuk kehidupan yang ada. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didaratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”

Secara tersirat, penjelasan ayat di atas yaitu Allah SWT sudah memberikan anugerah kemuliaan kepada semua manusia. Selain itu, ajaran Islam menekankan bahwa realitas manusia adalah satu-satunya landasan bagi keagungan. Ketika kebajikan dan kebaikan ada di sekitar, paritas keagungan semacam ini menjadi mungkin. Lebih lanjut, Allah menjelaskan bahwa tingkatan manusia itu banyak tingkatannya. Kesalehan, bukannya ketidaksetaraan dalam kebenaran kemuliaan itu sendiri, menjelaskan variasi dalam status mulia.⁷

Pada dasarnya umat manusia baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama dalam hal bekerja dan dalam hal kemanusiaan. Yangmana dalam hal masing-masing memiliki kehormatan yang sama walaupun ada perbedaan dari segi kemampuan dan bakat pembawaannya dan juga tempat daerah lingkungan kerjanya serta akibat dari apa yang didapatkan dari kerja yang telah dilaksanakan. Sehingga menurut pandangan islam hal ini bukanlah merupakan suatu tingkat dan kelas di dalam masyarakat.

Menurut penulis, upaya memenuhi hak para pekerja melalui pandangan Islam wajib di penuhi oleh perusahaan yang mana sudah di jelaskan di dalam Q.S. ath-Thalaq, ayat 6, maka dari itu para pekerja wajib meminta hak nya kepada

⁷ Novi Lestari, Elan Jaelani, 201, Vol 1 No. 1.

perusahaan apabila hak pekerja tidak di dapatkan secara adil. Menurut pandangan islam apabila hak para pekerja tidak terpenuhi oleh perusahaan maka tindakan tersebut termasuk tindakan yang Zhalim. Zhalim sendiri memiliki arti yaitu perbuatan yang tercela, merugikan orang lain dan merugikan pelakunya sendiri.

4. PENUTUP

Upaya perusahaan untuk melaksanakan hak-hak pekerja harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perusahaan diharuskan untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada karyawan, dan perusahaan juga harus melindungi karyawan. Selain itu, menurut pandangan Islam bahwa perusahaan harus memenuhi hak para pekerja dari berbagai aspek karena apabila perusahaan tidak memenuhi hak para pekerja maka perusahaan tersebut sudah melanggar hakekat Islam atau bisa disebut tindakan Zhalim. Perbuatan Zhalim termasuk sebuah perbuatan yang tercela, memberikan kerugian bagi orang lain serta merugikan diri pelakunya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Aisyah, 2014, Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran, *Jurnal Tafseer*, Vol. 02 No. 01

Aksin Nur, 2018, Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam), *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 1 No. 2

Anzward Bruce, Ratna Hidayanti, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Jenis dan Sifat Pekerjaan Dalam Mewujudkan Keadilan, *Jurnal De Jure*, Vol. 12 No. 01.

Anzward Bruce, Ratna Hidayat, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Jenis dan Sifat Pekerjaan Dalam Mewujudkan Keadilan, *Jurnal De Jure*, Vol. 12, No. 01.

Darmita I Nengah, I Wayan Partama Putra, 2021, Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, *Jurnal Widyasmara*, Vol. 32.

- Dewi Anak Agung, dkk, 2014, Upaya Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tidak Dipenuhi Hak-Haknya Oleh Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02. No. 01.
- Fitriani Dara, Nazaruddin, 2022, Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Hiwalah (Sharia Economic Law)*, Vol. 01 No. 01
- Hadi I Gusti Ayu Apsari, dkk, 2021, Pemenuhan Hak dan Jaminan Pekerja Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bagi Karyawan Hotel di Badung, *Jurnal Senadimas Undiksha*.
- Harahap Muda Ariffin, 2019, Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Tinjau dalam Kajian Politik Hukum, *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 10, No. 2
- Harahap Nurhotia, 2020, Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 06, No. 1.
- Hijriyah Hanifiyah, dan Elfira Maya Adiba, 2019, Pasar Tenaga Kerja: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam *The Labor Market: An Overview from an Islamic Perspective*, Vol. 03 No. 1
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Novi Lestari, Elan Jaelani, 2001, Vol 1 No. 1.
- Nugraha Nurma, 2020, Hak Buruh Dalam Undang-Undang dan Perspektif Islam, *Jurnal El-Arbah*, Vol. 04. No. 01.
- Pakpahan Roitono Tri Manisha dkk, 2022, Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Komunikasi Yistisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vo. 05, No. 03.
- Pewangi Mawardi, 2010, Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 01. No. 02

- Raditia Tjokra, Dewa Gede, 2020, Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Pada Yayasan di Bali, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 08. No. 12.
- Reka Mutia, dkk, 2021, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pekerja yang Dirumahkan Perusahaan Terdampak Pandemi Covid di Kota Surabaya, *Jurnal Yuridis* Vol. 08 No. 02
- Sarira Iron, 2011, Aspek Hukum Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Terhadap Implementasi Keputusan Pailit Suatu Badan Usaha Sesuai Keadilan, *Jurnal Humaniora*, Vol. 02.
- Sinaga Anita Niru, Tiberius Zaluchu, 2017, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia, *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 06.
- Sinaga Putra Rudiansyah, 2021, The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System, *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7.
- Sumardiani Fenny, 2014, Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *Jurnal Pandecta*, Vol. 09 No. 2.
- Sunarno, S.H, M.Hum, 2008, Mogok Kerja Sebagai Upaya Mewujudkan Hak Buruh, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. VII, No. 01.
- Suryani Reni, 2018, Analisis Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja PT. Latinusa Terhadap Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 01 No. 01

BUKU

- Abdul Khakim. 2003. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Khakim. 2014. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- AbdulKadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Amir Syarifuddin, 2003, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta. Sinar Grafika.

- Azhar Muhammad, S.H., LL.M, 2015, Hukum Ketenagakerjaan, Semarang: Undip Press.
- Dr. Hanifah Ida, SH.,MH, 2020, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Medan: Pustaka Prima.
- Dr. Harahap Arifin Muda, M.Hum, 2020, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Dr. IR. Anggusti Martono, S.H.,MM.,M.Hum, 2019, Pengelolaan perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Shoihin. 2016. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta. Sinar Grafika.
- G. Kartasapoetra dkk. 1994. Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila. Jakarta. Sinar Grafika.
- Halili Toha dan Hari Pramono. 1987. Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh. Jakarta. Bina Aksara.
- Halim, Ridwan dan Gultom, Sri Subiandini. 2001. Sari Hukum Tenaga Kerja (buruh) Aktual. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Imam Soepomo. 1968. Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan-Kerja. Jakarta. Bhayangkara.
- Imam Soepomo. 1989. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta. Djambatan.
- Labib Mz, 2006, Etika Bisnis Dalam Islam, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Prof. Dr. Sulaiman Abdullah, S.H.,M.H., Andi Walli, S.H.,LL.M.,M.H, 2019, Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta).
- Pujiastuti Endah, SH.,MH, 2008, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang: Semarang University Press.
- Referandum Citra, dkk, 2022, Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah & Hak Para Pekerja, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Wiwoho Soedjono. 1991. Hukum Perjanjian Kerja. Jakarta. RIneka Cipta.

Zainal Asikin. 2014. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta. Rajawali Grafindo.

Website

Prahassacitta Vidya, Tahun 2018, Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>, diakses pada 17 Juli 2023 pada pukul 00.05

Tambun Dasdo Juliandy, Tahun 2012, Status Hubungan Kerja Tanpa Pekerjaan Janji Tertulis, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-hubungan-kerja-tanpa-perjanjian-kerja-tertulis-lt501a22cbaec25/#!>, diakses pada 17 Juli 2023 pada pukul 00.45

Utami Widya Novia, 2023, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya, <https://www.talenta.co/blog/memahami-uu-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-dan-penjelasannya/>, diakses pada 18 Juli 2023 Pukul 11.01 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan